

JURNAL

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Journal of Agricultural Development Planning



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

ANALISIS PREVENTIF TERHADAP KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Gatot Budi S¹, Esty Ciptaningrum²

¹Perencana Ahli Madya, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
email: gatot041078@gmail.com

²Perencana Ahli Pertama, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian,
email: esty.kementan3@gmail.com

ABSTRAK

Konflik kepentingan kerap terjadi dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi salah satu isu krusial, termasuk pada tahap perencanaan pembangunan. Fenomena ini dapat terjadi baik secara disadari maupun tidak disadari, yang umumnya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan intervensi pihak lain. Selain itu, konflik kepentingan telah menjadi perhatian serius yang disorot secara nasional di berbagai sektor pemerintahan karena dampaknya dapat menurunkan efektivitas program pembangunan serta integritas kebijakan publik. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah potensi konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor pertanian di Kementerian Pertanian dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan potensi konflik kepentingan yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk memitigasi potensi konflik kepentingan yang muncul. Upaya mitigasi ini perlu dilakukan sejak tahap perencanaan guna mencegah berkembangnya kepentingan potensial menjadi konflik aktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait konflik kepentingan telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan tata kelola yang memadai dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyesuaian kebijakan juga diperlukan agar ke depannya pembangunan pertanian dapat berjalan secara lebih optimal tanpa adanya polemik konflik kepentingan yang signifikan.

Kata kunci: *konflik kepentingan, tata kelola pemerintahan, mitigasi, perencanaan pembangunan pertanian*

OPEN ACCESS

Correspondence:

esty.kementan3@gmail.com

Received: 17 November 2025

Accepted: 22 Desember 2025

Publish: 31 Desember 2025

Citation:

Gatot, B.S., Esty, C. (2025)

Analisis Preventif terhadap

Konflik Kepentingan dalam

Perencanaan Pembangunan

Pertanian. *Jurnal Perencanaan*

Pembangunan Pertanian, 2 (2)

45-54

<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/JP3/article/view/4316>

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan pertanian merupakan proses strategis yang mengintegrasikan dimensi teknis, ekonomi, sosial, dan institusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dalam praktiknya, terdapat kompleksitas rantai pengambilan keputusan mulai dari pemerintah pusat, daerah, pengusaha, sampai masyarakat. Konflik kepentingan telah menjadi topik yang umum untuk dikaji, berkembang menjadi salah satu isu strategis nasional, bukan lagi isu yang dipandang tabu untuk dibahas. Laporan *“Implementation of Chapter II (Preventive Measures)”* yang diterbitkan oleh *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tanggal 9 April 2025 menunjukkan bahwa sistem pengendalian konflik kepentingan dan transparansi masih bersifat normatif di atas kertas. Meskipun regulasi telah tersedia, kesenjangan masih terjadi, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya pelaporan pengungkapan kepentingan serta belum terbentuknya budaya organisasi yang terbuka.

Dalam konteks sektor pertanian, potensi konflik kepentingan dapat muncul pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pemenuhan kebutuhan primer manusia juga tidak terhindar dari potensi terjadinya konflik kepentingan, baik yang disadari maupun tidak disadari. Kementerian Pertanian sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pertanian menghadapi tantangan dalam memastikan proses perencanaan yang objektif dan berorientasi pada kepentingan publik, terutama karena adanya potensi pengaruh kepentingan pribadi maupun intervensi pihak lain yang dapat menimbulkan permasalahan pada tahap selanjutnya. Hal ini semakin relevan mengingat Kementerian Pertanian juga berperan sebagai instansi pengampu aksi *Conflict of Interest* dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi periode 2025-2026. Maka dari itu, Kementerian Pertanian memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan potensi konflik kepentingan sejak tahap perencanaan pembangunan pertanian yang menjadi fondasi awal arah kebijakan.

Dalam regulasi nasional, prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur agar setiap pengambilan keputusan oleh pejabat publik harus dilakukan secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Regulasi internal Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian mengamanatkan bahwa setiap pejabat atau pegawai wajib mengidentifikasi situasi ketika kepentingan pribadi atau pihak lain dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan resmi. Regulasi tersebut juga mewajibkan pengambilan langkah pencegahan ketika potensi benturan kepentingan muncul. Pada tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memperkuat kebijakan melalui menerbitkan peraturan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, yaitu PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur dua jenis konflik kepentingan, yaitu konflik kepentingan aktual dan konflik kepentingan potensial. Dalam konteks pembangunan pertanian, upaya pencegahan dilakukan sejak tahap perencanaan agar konflik kepentingan potensial tidak berkembang menjadi konflik kepentingan aktual yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

Konflik kepentingan dalam sektor publik merujuk pada kondisi ketika kepentingan pribadi, finansial, atau afiliasi tertentu berpotensi mempengaruhi atau mengganggu objektivitas dan independensi pejabat publik dalam menjalankan kewenangan resminya. OECD (2017) mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi yang dapat mengarah pada bias pengambilan keputusan, meskipun belum tentu berujung pada pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi. Dengan demikian, konflik kepentingan dipahami sebagai risiko tata kelola, tidak terbatas pada kesalahan individual. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 membedakan konflik kepentingan ke dalam dua kategori, yaitu konflik kepentingan potensial dan konflik kepentingan aktual. Konflik kepentingan potensial adalah kondisi di mana kepentingan tersebut belum mempengaruhi keputusan, namun memiliki kemungkinan kuat untuk menimbulkan pengaruh di kemudian hari apabila tidak dikelola secara memadai. Dalam perspektif pencegahan, konflik kepentingan potensial menjadi fokus utama karena bersifat laten dan sering kali tidak terdeteksi pada tahap awal. OECD (2020) menekankan bahwa kegagalan mengelola konflik kepentingan potensial dapat menyebabkan eskalasi menjadi konflik aktual yang berdampak sistemik terhadap kualitas kebijakan dan kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, pengelolaan konflik kepentingan perlu diarahkan pada upaya preventif melalui identifikasi dini dan mitigasi risiko.

Dengan memahami konflik kepentingan sebagai risiko tata kelola, implikasi praktisnya menjadi penting terutama dalam konteks perencanaan pembangunan. Hal ini berarti bahwa perencana maupun pihak pemangku kepentingan pada fungsi perencanaan harus mampu mengenali kondisi yang mengindikasikan adanya konflik kepentingan serta bersikap waspada. Selanjutnya, pihak yang bersangkutan dapat melakukan tindakan pencegahan yang tepat agar tidak terjebak dalam konflik tersebut. Konflik kepentingan dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu secara pribadi, instansi, maupun masyarakat secara umum. Konflik kepentingan aktual berpotensi menurunkan kinerja pembangunan pertanian secara keseluruhan. Potensi konflik kepentingan tidak hanya muncul pada level teknis pelaksana perencanaan, tetapi juga dapat terjadi pada tingkat penentu kebijakan strategis. Pada level ini, keputusan yang diambil bersifat menentukan arah kebijakan, besaran alokasi anggaran, serta prioritas program dan lokasi kegiatan. Dengan demikian, hal tersebut memiliki implikasi yang luas dan sistemik terhadap keseluruhan proses perencanaan. Tanpa mekanisme pengendalian yang memadai, konflik kepentingan pada level strategis berpotensi menurunkan kualitas perencanaan, mengaburkan orientasi kebijakan, serta melemahkan efektivitas pembangunan pertanian secara keseluruhan.


Perencanaan pembangunan pertanian merupakan proses strategis dalam siklus kebijakan publik. Sasarannya adalah untuk menentukan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sektor pertanian. Secara konseptual, perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga merupakan arena pengambilan keputusan strategis yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan (World Bank, 2022). Dalam konteks sektor pertanian, perencanaan pembangunan mencakup penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi pangan, kesejahteraan petani, pengelolaan sumber daya alam, serta ketahanan pangan nasional. Fase perencanaan memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan capaian pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Sistem perencanaan berbasis digital merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan secara terintegrasi. Digitalisasi perencanaan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses pengambilan keputusan melalui pemanfaatan data dan sistem elektronik (OECD, 2020). Dalam pemerintahan, sistem perencanaan berbasis digital berfungsi untuk mengurangi interaksi manual yang berpotensi membuka ruang konflik kepentingan. Dalam perencanaan pembangunan, pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan kepatuhan (*compliance-based*), tetapi juga sebagai instrumen penilaian risiko (*risk-based supervision*). OECD (2017) menekankan bahwa pengawasan internal yang efektif harus terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran, serta didukung oleh komitmen pimpinan dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Konflik kepentingan berpotensi mengalihkan fokus kebijakan dari kebijakan publik menuju kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas program, inefisiensi penggunaan anggaran, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. UNCAC (2025) menegaskan bahwa kelemahan dalam pengendalian konflik kepentingan merupakan salah satu faktor yang menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut *OECD Public Integrity Handbook* (2020), konflik kepentingan yang berdampak signifikan sering kali tidak terdeteksi pada tahap awal karena lemahnya mekanisme pelaporan. *Early warning system* berbasis analisis risiko menjadi elemen penting dalam mencegah pergeseran konflik potensial menjadi konflik aktual. Dalam konteks perencanaan pembangunan pertanian, pengendalian konflik kepentingan merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan alokasi sumber daya terfokus pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Konflik kepentingan merupakan risiko laten dalam perencanaan pembangunan pertanian yang memerlukan pendekatan preventif.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa konflik kepentingan merupakan risiko tata kelola yang dapat muncul pada setiap tahapan perencanaan pembangunan pertanian. Potensi konflik kepentingan yang tidak terkelola dapat menimbulkan dampak negatif, seperti bias kebijakan dan distorsi alokasi anggaran, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas perencanaan pembangunan. Opsi tindakan preventif berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperlemah hubungan antara potensi konflik kepentingan dan dampak yang ditimbulkannya.

Gambar 1 menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan yang tidak dikelola secara preventif dapat mempengaruhi titik-titik kritis dalam proses perencanaan pembangunan pertanian. Hal ini menimbulkan bias dan distorsi kebijakan sehingga berujung pada ketidakefektifan perencanaan. Mekanisme preventif berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk melemahkan hubungan negatif tersebut. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai alat analisis konseptual untuk menginterpretasikan temuan empiris, yang akan disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi konflik kepentingan secara preventif dengan batasan pada tahap perencanaan dalam konteks pembangunan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Pendekatan preventif ini sejalan dengan komitmen Kementerian Pertanian untuk mewujudkan *good governance* dalam pencapaian target swasembada pangan yang menjadi salah satu fokus utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Adapun tujuan dan manfaat dari tulisan ini adalah sebagai berikut.

Tujuan:

1. Menganalisis secara preventif potensi konflik kepentingan yang dapat muncul pada tahap perencanaan pembangunan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Hal ini dipandang sebagai risiko tata kelola yang dapat mempengaruhi objektivitas kebijakan dan efektivitas program pertanian.
2. Menganalisis opsi tindakan preventif serta mekanisme mitigasi yang relevan dan aplikatif, termasuk Upaya untuk mencegah eskalasi konflik kepentingan potensial menjadi konflik kepentingan aktual.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola integritas dalam perencanaan pembangunan pertanian melalui penyelarasan regulasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan pendekatan manajemen risiko.

Manfaat:

1. Memberikan kontribusi konseptual dengan memperkaya literatur perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam pengembangan kajian konflik kepentingan, khususnya pada sektor public, dengan menempatkan konflik kepentingan sebagai risiko tata kelola (*governance risk*) pada tahap perencanaan pembangunan, bukan hanya sebagai isu pelanggaran etika atau pelanggaran regulasi.

2. Mendukung penguatan kebijakan pencegahan konflik kepentingan melalui penyempurnaan tata kelola internal, khususnya dalam implementasi deklarasi *conflict of interest*, digitalisasi sistem perencanaan, dan penguatan pengawasan internal.
3. Memberikan dukungan konseptual terhadap implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya pada aksi penguatan pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah.
4. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan budaya integritas di sektor pertanian, yang merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis potensi konflik kepentingan, khususnya pada tahap perencanaan pembangunan pertanian serta implikasinya terhadap efektivitas perencanaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena konflik kepentingan yang bersifat laten dan tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif, terutama dalam proses pengambilan keputusan perencanaan di instansi pemerintah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi data primer dan sekunder sebagai sumber utama informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pertanian. Wawancara difokuskan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi informan terkait potensi konflik kepentingan. Sementara itu, data sekunder berupa regulasi dan dokumen pengawasan internal. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola konflik kepentingan, menganalisis dampaknya terhadap efektivitas perencanaan, serta mengkaji opsi tindakan preventif yang relevan.

Data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap regulasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Sementara itu, pengumpulan data dilaksanakan pada periode September hingga Oktober 2025 melalui penelaahan dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai persepsi serta pengelolaan potensi konflik kepentingan pada level unit kerja. Dalam penelitian ini juga dilakukan klarifikasi terhadap praktik yang berperan strategis dalam proses perencanaan program pembangunan pertanian. Klarifikasi tersebut merefleksikan kondisi faktual dengan memberikan ilustrasi situasi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengelolaan potensi konflik kepentingan dengan mengkaji dampak serta opsi tindakan yang dapat dilakukan apabila seorang perencana atau pemangku kepentingan berada dalam situasi konflik kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data pada unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pejabat atau pegawai memiliki peluang untuk memengaruhi keputusan, dan kerap ditemukan potensi penyimpangan dalam proses tersebut. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas program dan reputasi instansi, khususnya pada tahap perencanaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan pertanian bersifat lintas proses, mulai dari penyusunan usulan program hingga penetapan anggaran dan regulasi pendukung. Penelitian ini juga memuat berbagai opsi tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak apabila potensi konflik tersebut benar-benar terjadi.

Kepentingan Pribadi

Salah satu bentuk konflik kepentingan yang paling sering muncul adalah relasi nonformal berupa utang budi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Dalam situasi tertentu, relasi semacam ini mendorong oknum dalam tim perencanaan untuk memberikan persetujuan atas usulan program tanpa melalui revidi substansial yang memadai. Akibatnya, program yang secara teknis kurang layak atau tidak memiliki kejelasan tujuan berpotensi lolos ke dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini meningkatkan risiko kegagalan program serta pemborosan anggaran.

Selain relasi personal internal, penelitian ini juga mengidentifikasi pengaruh eksternal sebagai sumber konflik kepentingan yang signifikan. Tekanan atau permintaan tidak resmi dari pemangku kepentingan eksternal, termasuk yang bermuatan kepentingan politik, dapat memengaruhi arah penentuan program strategis. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan menjadi tidak fokus, menyimpang dari dokumen perencanaan jangka menengah, serta menurunkan kredibilitas dokumen perencanaan sebagai instrumen kebijakan berbasis kebutuhan dan kinerja.

Potensi konflik kepentingan juga teridentifikasi dalam bentuk pembocoran informasi rahasia terkait alokasi anggaran dan rancangan program. Informasi yang seharusnya bersifat internal, seperti rencana lokasi, penerima manfaat, atau besaran pagu anggaran, dalam beberapa kasus disampaikan kepada pihak eksternal sebelum diumumkan secara resmi. Praktik ini memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pihak tertentu, membuka ruang kolusi, serta mendorong munculnya kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Dampak lanjutan dari kondisi ini meliputi inefisiensi anggaran, pemborosan sumber daya, serta ketidaktepatan sasaran program pembangunan pertanian.

Potensi pembocoran informasi rahasia terkait alokasi anggaran dapat dicegah melalui penerapan klasifikasi tingkat kerahasiaan pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, seluruh pegawai perencana wajib menandatangani Pakta Integritas, dan Inspektorat Jenderal melakukan revidi terhadap RKA K/L. Dalam hal terdapat potensi penerimaan gratifikasi dari pihak ketiga, langkah mitigasi yang dapat dilakukan meliputi deklarasi *conflict of interest*, penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* secara transparan, serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Bentuk konflik kepentingan lain yang teridentifikasi berkaitan dengan kepentingan finansial pribadi aparatur perencanaan. Misalnya, ketika perencana memiliki usaha atau keterkaitan bisnis dengan pihak yang diuntungkan oleh program tertentu. Kondisi ini mendorong penyusunan dokumen perencanaan yang tidak objektif dan berorientasi pada kepentingan komersial terselubung. Situasi ini merusak prinsip independensi dan profesionalisme dalam proses perencanaan.

Potensi konflik kepentingan finansial pribadi juga dapat terjadi, misalnya ketika perencana yang memiliki perusahaan konsultan membantu satuan kerja dalam penyusunan TOR/KAK dengan imbalan tertentu. Kondisi ini dapat dimitigasi melalui kewajiban bagi seluruh pegawai perencana untuk menandatangani deklarasi *conflict of interest* serta melalui pelaksanaan revidi berjenjang terhadap seluruh rancangan program. Selain itu, potensi kelemahan pada sistem evaluasi kinerja yang belum terintegrasi dapat menyebabkan unit kerja dengan hasil evaluasi yang rendah tetap memperoleh alokasi anggaran yang besar. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) secara konsisten. Di samping itu, hasil evaluasi kinerja harus dijadikan sebagai syarat utama dalam proses pembahasan anggaran.

Selanjutnya, konflik kepentingan juga muncul dalam praktik kepegawaian dan pengadaan, terutama ketika hubungan kekerabatan atau kedekatan personal memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Penempatan jabatan yang tidak berbasis kompetensi serta pemberian akses informasi pengadaan kepada pihak yang memiliki hubungan personal dapat menciptakan persaingan tidak sehat, menurunkan motivasi aparatur lain, dan melemahkan prinsip *merit system*. Potensi ketidakobjektifan dalam pengangkatan jabatan yang mengutamakan hubungan kekerabatan dapat dicegah melalui seleksi jabatan berbasis kompetensi (*merit system*), proses promosi yang transparan, serta pembentukan tim penilai pada setiap promosi jabatan. Tim penilai kinerja terdiri atas Inspektorat, Biro OSDMA, dan Pejabat Eselon II. Selain itu, potensi konflik kepentingan akibat hubungan kekerabatan juga dapat terjadi dalam akses terhadap informasi awal pengadaan. Terdapat indikasi bahwa oknum membocorkan informasi pengadaan kepada penyedia yang memiliki hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, opsi tindakan yang dapat dilakukan meliputi pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa serta penandatanganan Pakta Integritas.

Efektivitas Monitoring dan Evaluasi

Dari sisi sistem, penelitian menunjukkan bahwa kelemahan mekanisme evaluasi kinerja dan penganggaran turut memperbesar ruang terjadinya konflik kepentingan. Ketika sistem evaluasi tidak terintegrasi dengan penganggaran, alokasi anggaran pada tahun berikutnya cenderung dipengaruhi oleh lobi atau relasi informal, bukan oleh capaian kinerja yang terukur. Akibatnya, unit kerja dengan kinerja rendah tetap memperoleh alokasi anggaran yang besar, sementara mekanisme penghargaan dan sanksi tidak berjalan secara efektif.

Pada aspek pengelolaan data dan informasi, konflik kepentingan muncul dalam bentuk penyalahgunaan akses terhadap data strategis. Pegawai yang memiliki akses terhadap basis data perencanaan dan kinerja, dalam beberapa kasus, memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan di luar tugas kedinasan. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kerahasiaan data negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian material dan risiko hukum bagi instansi.

Apabila staf yang mengelola database strategis memiliki pekerjaan sampingan paruh waktu sebagai analis data dengan menggunakan data instansi, maka terdapat potensi konflik kepentingan finansial pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, seluruh pegawai pengelola data dan informasi wajib menandatangani Pakta Integritas serta menerapkan sistem keamanan dan log access pada seluruh database. Potensi pembocoran informasi rahasia pada tim evaluasi terkait data mentah atau data asli yang belum final dapat diminimalkan dengan mewajibkan seluruh pegawai pengelola data dan informasi menandatangani Pakta Integritas. Selain itu, prinsip kerahasiaan harus diterapkan pada data dan informasi yang masih bersifat mentah atau belum final.

Dampak terhadap proses penyusunan anggaran dan pelaporan kinerja mencakup potensi kerugian keuangan negara, distorsi alokasi anggaran, serta penurunan kepercayaan publik terhadap hasil perencanaan dan evaluasi program pertanian. Risiko gratifikasi dan konflik finansial di sektor pertanian dapat muncul pada tahap penyaluran bantuan, baik berupa alat, benih, maupun pupuk. Gratifikasi juga dapat terjadi dalam proses penunjukan penyedia pada tahap perencanaan dan evaluasi proyek. Selain itu, aktivitas teknis maupun administratif memiliki pengaruh yang relatif terbatas terhadap kebijakan strategis.

Penerapan dan Penegakan Regulasi

Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dalam penyusunan regulasi, baik melalui pembentukan ketentuan yang bersifat multitafsir maupun melalui pembocoran informasi rancangan peraturan kepada pihak yang berkepentingan. Kondisi ini membuka ruang bagi negosiasi dan lobi yang menguntungkan kelompok tertentu serta berpotensi merugikan kepentingan publik, khususnya petani sebagai kelompok sasaran utama kebijakan pertanian. Pejabat atau pegawai yang terlibat dalam penyusunan peraturan juga berpotensi secara sengaja merumuskan pasal yang multitafsir untuk kepentingan pribadi, seperti menawarkan jasa konsultan. Respons mitigasi yang dapat dilakukan meliputi pelibatan pihak independen dalam proses penyusunan, pelaksanaan uji publik terhadap setiap *draft* peraturan, penyusunan kode etik yang melarang pejabat atau pegawai memiliki profesi di luar tugas pokok yang berkaitan dengan peraturan, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk pembocoran informasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan pertanian tidak hanya terjadi pada tahap teknis operasional, tetapi juga pada tahap pengambilan keputusan strategis oleh para penentu kebijakan. Pada tingkat ini, konflik kepentingan umumnya berkaitan dengan tuntutan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, baik eksternal maupun internal, yang harus direspons dalam proses perumusan kebijakan. Salah satu bentuk yang sering muncul adalah kebutuhan untuk mengakomodasi aspirasi politik, termasuk usulan kegiatan yang berasal dari daerah pemilihan anggota legislatif. Meskipun secara normatif hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokratis, dalam praktiknya terdapat risiko bahwa penyesuaian perencanaan tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan objektif. Selain itu, analisis teknis dapat mempengaruhi konsistensi perencanaan pembangunan pertanian.

Proses sinkronisasi kebijakan melalui forum pembahasan lintas instansi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila penyesuaian program dan anggaran lebih didorong oleh kompromi kebijakan jangka pendek dibandingkan dengan pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian. Dalam kondisi tersebut, perencanaan berisiko mengalami pergeseran prioritas yang tidak

se penuhnya sejalan dengan kebutuhan riil sektor pertanian. Komitmen pimpinan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan pencegahan konflik kepentingan. Namun demikian, terdapat risiko ketika pimpinan justru terpapar konflik kepentingan atau menghadapi tekanan politik, yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Keteladanan pimpinan dalam mengelola sumber daya publik dan menghindari intervensi politik, khususnya dalam proses alokasi bantuan, menjadi faktor penting dalam pembentukan budaya integritas organisasi. Prinsip *tone from the top* akan lebih efektif apabila didukung oleh kebijakan berlapis yang menjamin transparansi, misalnya melalui sistem pelaporan bantuan secara *real-time*. Pada level ini, konflik kepentingan umumnya bersifat tidak langsung, namun memiliki dampak signifikan terhadap arah dan substansi perencanaan. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, penguatan mekanisme pengawasan internal strategis, serta integrasi manajemen risiko konflik kepentingan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap objektif, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur kewajiban deklarasi bagi pejabat tertentu terkait benturan kepentingan. Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024, mekanisme dalam peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan standar nasional yang mengamankan identifikasi dan mitigasi secara sistematis. Oleh karena itu, sinkronisasi kedua regulasi tersebut menjadi penting untuk menjamin konsistensi kebijakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan pertanian tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk pola risiko yang sistemik. Apabila tidak dikelola secara preventif, konflik kepentingan tersebut dapat berdampak langsung pada distorsi kebijakan, inefisiensi anggaran, serta penurunan efektivitas perencanaan pembangunan pertanian.

Efektivitas Sistem Pengawasan

Peran pengawas internal sangat penting dalam memastikan tersedianya opsi tindakan preventif sebagai bagian dari fungsi *assurance*. Meskipun konflik kepentingan tidak selalu terjadi, apabila terjadi, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas perencanaan pembangunan pertanian serta menurunkan reputasi instansi. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme deklarasi kepentingan pribadi, optimalisasi sistem digital perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan fungsi pengawasan internal.

Pengendalian potensi konflik kepentingan terhadap sumber risiko dan dampaknya merupakan hal yang penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan tidak hanya bersifat *compliance-based*, tetapi juga *integrity-based*. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh unit merekomendasikan deklarasi *conflict of interest* sebagai respons terhadap risiko konflik kepentingan. Deklarasi *conflict of interest* merupakan *soft control mechanism* yang menekankan transparansi individu, yaitu melalui pelaporan keterlibatan pribadi atau hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas. Hal ini sejalan dengan amanat PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024 dan Permentan Nomor 7 Tahun 2022.

Penyelarasan Tata Kelola Konflik Kepentingan

Respons mitigasi menggambarkan perlunya opsi tindakan tersebut diterjemahkan ke dalam penyempurnaan regulasi yang mengatur kewajiban deklarasi *conflict of interest*. Deklarasi ini berfungsi sebagai instrumen transparansi awal untuk mengungkap hubungan finansial atau pribadi yang berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan. Kebijakan ini bersifat deklaratif apabila tidak diikuti dengan mekanisme verifikasi dan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara sistem deklarasi dan audit internal independen. Deklarasi *conflict of interest* memiliki relevansi tinggi dalam konteks usulan program pertanian, terutama ketika pejabat perencana, evaluator, atau penentu anggaran berinteraksi dengan kelompok tani, penyuluh, atau mitra swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan personal, kekerabatan, atau kepemilikan usaha pertanian berpotensi menciptakan bias dalam penentuan prioritas program.

Di samping itu, sistem digital dapat membantu mengurangi potensi intervensi manual dalam proses perencanaan. Digitalisasi sistem perencanaan berperan penting dalam meningkatkan transparansi tata

kelola pertanian. Upaya pengamanan data usulan, proses persetujuan, dan alokasi anggaran dapat mencegah manipulasi informasi maupun kebocoran dokumen strategis. Digitalisasi memungkinkan seluruh proses terdokumentasi secara elektronik sehingga *traceability* data meningkat dan akuntabilitas lebih terjamin. Jejak audit (*audit trail*) dan kontrol akses berbasis peran (*role-based access control*) dalam *e-planning* dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi manipulasi data. Kebijakan pengamanan perlu diperluas dengan mengatur aspek keamanan informasi teknis dan etika komunikasi internal.

Pelibatan Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan revidi berkala terhadap RKA K/L dan pelaksanaan program merupakan bentuk *third line of defense* dalam sistem pengawasan internal untuk menjaga integritas instansi. Strategi verifikasi silang antarunit dan audit independen dapat dilakukan oleh unit pengelola data kinerja guna mencegah bias dan memastikan objektivitas hasil evaluasi. Dalam perencanaan pembangunan pertanian, revidi internal independen berperan penting dalam menjaga objektivitas penyusunan usulan kegiatan, seperti penentuan lokasi prioritas, pemilihan komoditas unggulan, dan penetapan bantuan sarana produksi. Proses *peer review* yang melibatkan akademisi pertanian, lembaga penelitian (BRIN), serta perwakilan petani dapat menekan potensi bias dan penyimpangan. Revidi independen lintas unit meningkatkan transparansi hasil revidi serta memperkuat akuntabilitas berbasis bukti (*evidence-based planning*). Selain itu, mekanisme rotasi dan publikasi hasil revidi secara terbuka dapat memperkuat legitimasi proses pengambilan keputusan sekaligus menurunkan potensi kolusi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik kepentingan masih teridentifikasi pada tahap perencanaan pembangunan pertanian. Di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, potensi konflik kepentingan dapat muncul sepanjang proses perencanaan dengan karakteristik yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga mencakup dimensi strategis yang memengaruhi arah kebijakan sektor pertanian. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh kemampuan instansi dalam mengelola konflik kepentingan secara preventif dan sistematis, khususnya pada tahap perencanaan. Penguatan manajemen risiko konflik kepentingan, integrasi dengan sistem perencanaan berbasis digital, serta peran aktif pengawasan internal dan pimpinan strategis merupakan faktor kunci dalam menjaga objektivitas, konsistensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan pertanian.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan agar Kementerian Pertanian:

1. Menyempurnakan regulasi pengelolaan konflik kepentingan sejak tahap perencanaan pembangunan pertanian dengan merujuk dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Penyempurnaan ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan implementasi teknis di sektor pertanian. Regulasi tersebut sebaiknya diformulasikan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian yang memuat deklarasi *conflict of interest* sebagai acuan awal untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, mencegah eskalasinya menjadi konflik kepentingan aktual, serta meminimalkan dampak negatif terhadap program atau kebijakan. Bentuk Peraturan Menteri direkomendasikan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, bersifat normatif, dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja. Sementara itu, aspek teknis operasional dapat dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis (Juknis) guna memudahkan implementasi dan pengawasan di tingkat pelaksana. Secara konseptual, rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan evolusi sistem perencanaan pembangunan pertanian, yang tidak lagi sekadar merupakan proses administratif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen tata kelola yang berorientasi pada integritas dan hasil.

2. Menerapkan deklarasi conflict of interest secara wajib dan terstruktur kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pertanian, terutama pada tahap penentuan prioritas program, penetapan sasaran dan lokasi, serta penyusunan dan pembahasan anggaran. Pencatatan deklarasi ini selanjutnya diintegrasikan secara elektronik ke dalam sistem atau aplikasi perencanaan dan penganggaran dengan pembatasan akses berbasis peran. Selain itu, diperlukan penguatan rekam jejak pada setiap tahapan perencanaan. Sistem digitalisasi perencanaan pembangunan pertanian berperan penting dalam menjamin transparansi serta mengurangi interaksi manual yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
3. Memperkuat peran pengawasan internal berbasis risiko pada tahap perencanaan, sehingga tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga berfokus pada titik-titik kritis dalam proses perencanaan. Pendekatan pengawasan berbasis risiko konflik kepentingan ini dapat meningkatkan fungsi pengawasan sebagai *early warning system*.

DAFTAR PUSTAKA

- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). Ikhtisar laporan hasil pengawasan semester I tahun 2025. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Jakarta: Kementerian PAN RB.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025–2026: aksi pencegahan korupsi-penguatan pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah. Jakarta: KPK.
- OECD. (2017). *Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2017. *Managing conflict of interest in the public sector: a toolkit*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264018242-en>
- OECD. (2020). *Public integrity handbook*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2025). *Implementation of Chapter II (preventive measures) of the United Nations Convention Against Corruption*. Vienna: United Nations.
- World Bank. (2022). *Strengthening governance and integrity systems in developing countries*. Washington D.C.: World Bank.